

Peran Restorative Justice Sebagai Alternatif Pemidanaan Anak

Chikita Karunia Samesta Putri¹ Fildza Shafira Sa'ad² Kanya Tabita Purba Tambak³ Dina Amanda⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: 3022210319@univpancasila.ac.id¹ 3022210318@univpancasila.ac.id²
3022210109@univpancasila.ac.id³ 3022210022@univpancasila.ac.id⁴

Abstract

Implementation of restorative justice as an alternative to child punishment in the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) based on Law No. 11 of 2012. This approach prioritizes rehabilitation and social reintegration, rather than imprisonment, to protect the best interests of children and reduce negative impacts such as social stigma. Children in conflict with the law require different treatment from adults because their physical, mental, and emotional development is not yet mature. The restorative justice approach involves perpetrators, victims, families, and communities in resolving conflicts through deliberation and recovery. However, its implementation still faces obstacles, such as a lack of understanding from the community and law enforcement. This study uses a normative legal method with a statutory regulatory approach, legal theory, and analysis from expert perspectives. The results of the study indicate that restorative justice is effective in reducing recidivism, supporting social reintegration, and protecting children's rights. In conclusion, the implementation of restorative justice needs to be supported by community education, training for law enforcement officers, and cooperation between families, schools, and communities to ensure that rehabilitation runs optimally and has a positive impact on the future of children.

Keywords: Restorative Justice, Child Criminalization, SPPA, Rehabilitation, Social Stigma



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun tindak pidana merupakan isu kompleks dan memerlukan pendekatan khusus dalam sistem peradilan pidana. Di Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengedepankan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif pemidanaan dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Pendekatan ini bertujuan untuk melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik, guna memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pidana. Ada empat kategori dalam pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum, yaitu: anak sebagai korban, anak berkonflik dengan hukum, anak berhadapan dengan hukum, dan anak korban dan saksi.¹ Kemudian, dilihat kembali pada pemenuhan hak atas perlindungan, “anak berhadapan dengan hukum beberapa diantaranya yakni identitas tidak dipublikasikan, pendampingan dari orang tua/wali, advokasi sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, pembebasan dari penyiksaan dll (Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak).²

Beberapa artikel telah membahas implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Melihat, keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak yang bersifat parsial ini nampaknya disebabkan oleh miskonsepsi umum dalam memahami keadilan restoratif, yakni menyepadankan keadilan restoratif dengan mediasi dan

¹ Dian Sasmita, “Sistem Peradilan Anak Di Indonesia”, Pekan Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 14 Oktober 2024.

² *Ibid.*

menganggapnya sebagai pengganti dari sistem peradilan pidana.³ Namun, penelitian tersebut belum secara mendasar membahas bagaimana teori pemidanaan, seperti teori absolut, relatif, dan teori gabungan, diterapkan dalam konteks peradilan pidana anak, terkhusus dalam kaitannya dengan pendekatan keadilan restoratif. Kelemahan dari penelitian sebelumnya terletak pada kurangnya analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak, serta bagaimana teori pemidanaan mempengaruhi keputusan tersebut. Selain itu, belum banyak kajian yang membahas dampak penerapan teori pemidanaan terhadap keadilan restoratif dalam sistem pidana anak di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis penerapan teori pemidanaan dalam konteks peradilan pidana anak dan hubungannya dengan pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, pemidanaan anak merupakan isu krusial dalam sistem peradilan pidana Anak. Anak - anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk diperlakukan berbeda dari orang dewasa, mengingat status perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka yang belum matang.

Permasalahan

Adapun pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi; Bagaimana Ketentuan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Anak? dan Bagaimana Peran *Restorative Justice* sebagai Alternatif dalam Pemidanaan Anak?

METODE PENELITIAN

Menggunakan pendekatan hukum normatif dan yuridis. Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka atau disebut juga dengan studi kajian kepustakaan, sedangkan penelitian yuridis mengkaji hukum sebagai norma dengan menggunakan pendekatan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Statute Approach*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penjatuhan pidana pada pemidanaan anak didasari dari keputusan hakim, dimana keputusan tersebut tidak hanya berfokus pada tindakan pelaku tetapi juga didasari oleh landasan teori yang telah berkembang dalam tradisi hukum. Pertimbangan ini mencakup upaya mencapai keseimbangan antara perlindungan masyarakat, keadilan bagi korban, dan tanggung jawab pelaku. Untuk itu, teori-teori pemidanaan berfungsi sebagai panduan bagi hakim dalam menentukan hukuman yang dianggap adil dan proporsional. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah dengan menggunakan teori-teori pemidanaan yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa terpengaruhnya jaman modern. Pendekatan teori absolute meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.⁴
2. Teori Relatif. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan

³ Hasbi Hasan, (2013), Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, hlm. 261

⁴ Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 29

melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

3. Teori Gabungan. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali kemasyarakatannya.⁶

Dengan adanya berbagai teori pemidanaan ini, hakim diharapkan dapat lebih bijaksana dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana. Setiap teori memberikan sudut pandang yang berbeda tentang tujuan dan nilai di balik hukuman, mulai dari aspek pembalasan, pencegahan, hingga upaya rehabilitasi. Pemahaman atas ketiga teori ini juga memungkinkan hakim untuk menyesuaikan pidana sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik kasus yang ditanganinya. Dengan demikian, putusan pidana yang diambil diharapkan tidak hanya memenuhi rasa keadilan, tetapi juga berkontribusi pada ketertiban dan kesejahteraan sosial.

Restorative Justice pada Tindak Pidana Anak

Prinsip utama *restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.⁷ Konsep *restorative justice* telah muncul lebih dari 20 tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses dari semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.⁸ Alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses dari semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Dalam menyelesaikan tindak pidana melalui *restorative justice* korban maupun pelaku tindak pidana Bersama dalam satu musyawarah. Mediator memberi kesempatan kepada pelaku untuk menjelaskan tindakan pidana yang dilakukannya. Dari pertemuan itu kedua belah pihak akan mencari solusi yang adil kedua belah pihak dan memperbaiki kondisi semula yang diakibatkan oleh pelaku.⁹ Korban adalah individu yang secara langsung merasakan dampak dari perbuatan pidana yang anak lakukan. Maka oleh sebab itu, seharusnya hak dan kepentingan korban harus juga diakui dan diperhatikan selama proses mediasi berlangsung. Hal ini akan memungkinkan kedua belah pihak untuk bersama-sama mencapai keputusan yang terbaik.

Restorative Justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku, korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik. Timbulnya *restorative*

⁵ E. Utrecht, 1994. *Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 185

⁶ Mahrus Ali, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 191.

⁷ Apong Herlina dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.. 203

⁸ Agus Hendrawan, Kunarso, Tinjauan Yuridis *Restorative Justice* Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Anak, *Jurnal Judiariy*, hlm. 121

⁹ Ririn Kurniasi, Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi. *Unes Law Review*, hlm.10825

justice, karena sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.¹⁰ Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hak tersebut, bahwa pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.¹¹

Pendekatan *restorative* memiliki konsep dasar berupa tindakan untuk membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Menurut Sarre Keadilan restoratif berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern.¹² Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan *Restorative*, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri; kedua, tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; ketiga, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.¹³

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan Restorative sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudson tersebut, member pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut. Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan. Apabila seorang anak ditetapkan sebagai tersangka kejahatan atau tindak pidana, ia memiliki hak-hak sebagai tersangka untuk melindungi diri dari tindakan yang merugikan seperti fisik, psikologis, dan kekerasan. Ia juga berhak untuk didampingi oleh pengacara dan mendapatkan fasilitas yang diperlukan. Sebagai saksi korban, anak memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang memperhatikan penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial yang dialami.

¹⁰ Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 43.

¹¹ Sunarso, H. Siswanto, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 157.

¹² Rick Sarre, 2003, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology* hal. hlm 97-108.

¹³ Daud Silaban, Stephanus Pelor, dan Appe Hutauruk., *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Menjalani Proses Hukum Dalam Lingkup Pengadilan*, Yure Humano, hlm. 11

2. Hak untuk didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan pengaduan, tindakan lanjutan, dan proses pemeriksaan.
3. Hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan yang mungkin timbul akibat laporan dan pengaduan yang diberikan (Iman, 2013).

Pasal 71 UU SPPA mengatur Jenis sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan)
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Pidana tambahan terdiri atas: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Pemenuhan kewajiban adat. Bentuk sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak berdasarkan Pasal 82 ayat 1 meliputi: Pengembalian kepada orang tua/Wali; Penyerahan kepada seseorang; Perawatan di rumah sakit jiwa; Perawatan di LPKS; Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Undang-Undang ini menetapkan bahwa anak berumur di bawah 12 tahun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya karena belum memahami tindakan mereka. Jika anak di bawah 12 tahun melakukan tindak pidana dan belum genap 18 tahun, mereka akan diadili di pengadilan anak, Pasal 20 menegaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 tahun tetapi belum 21 tahun tetap diajukan ke sidang anak.¹⁴ Sebagaimana dalam sebuah kasus AG, seorang anak berusia lima belas (15) tahun yang divonis 3,5 tahun penjara karena terlibat dalam penganiayaan berat terhadap D berumur tujuh belas (17) tahun.

AG dinyatakan bersalah karena turut serta dalam rencana penganiayaan yang mengakibatkan cedera otak berat pada korban.¹⁵ Tolak ukur mampu tidaknya seorang anak untuk bertanggung jawab bisa dilihat dari beberapa faktor, Mulai dari usia hingga kejiwaan pelaku. Serta penyidik mampu membuktikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dapat dipidananya pelaku tersebut, dalam hal ini anak sebagai kurir. Jika melihat contoh kasus diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam penegakannya, anak tersebut sudah bisa dikategorikan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena kasus tersebut termasuk dalam kesengajaan /sengaja (dolus/opzet), bersifat melawan hukum, dan menimbulkan adanya kerugian ataupun kekhawatiran di masyarakat. Sebagai contoh sebuah kasus Seorang terdakwa kasus penusukan terhadap anak perempuan di Cimahi divonis 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Cimahi. Tindak pidana tersebut terjadi pada bulan Agustus 2022, di mana terdakwa menyerang korban yang berusia 10 tahun dengan senjata tajam, menyebabkan luka serius. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa tindakan terdakwa sangat merugikan dan membahayakan keselamatan anak. Selain hukuman penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara.¹⁶

¹⁴ Hadi Setia Tunggal, 2013, *UU RI Nomor 11 Tahun 2022*, Harvarindo: Jakarta,

¹⁵ BBC Indonesia, "Kasus penganiayaan : AG divonis 3,5 tahun penjara karena terbukti 'turut serta' dalam 'penganiayaan berat yang direncanakan'", 3 Maret 2023 diperbarui 10 April 2023, Diakses 26 Oktober 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-64827317>

¹⁶ "Terdakwa Penusukan Anak Perempuan di Cimahi divonis 18 Tahun Penjara", 12 April 2023, Diakses 28 Oktober 2024. <https://cimahikota.go.id/index.php/berita/detail/82125-tokl-terdakwa-penusukan-anak-perempuan-di-cimahi-divonis-18-tahun-penjara>

Peran Restorative Justice sebagai Alternatif dalam Pemidanaan Anak

Restorative Justice yang juga disebut keadilan restoratif, memainkan peran penting sebagai alternatif dalam mengatasi pemidanaan anak karena pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerugian dan reintegrasi sosial daripada sekadar memberikan hukuman. Berikut halnya beberapa peran keadilan restoratif dalam konteks pemidanaan anak. Pemulihan Korban dan Pelaku dalam keadilan restoratif berfokus utama pada memperbaiki kerugian yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat melalui proses dialog antara korban, pelaku dan masyarakat. Dimana anak tersebut yang terlibat dalam tindak pidana dapat mengakui kesalahannya dan dapat juga berupa memperbaiki kerugian secara langsung. Ini memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab tanpa harus menerima hukuman pidana yang keras, yang sering kali berdampak negatif pada perkembangan anak. Peradilan pidana yang formal seringkali membawa stigma sosial bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, yang dapat merusak masa depan mereka. Keadilan Restoratif memungkinkan anak-anak untuk memperbaiki perilakunya tanpa harus menghadapi stigma sebagai “Narapidana” yang dapat mengurangi dampak negatif jangka panjang seperti pengucilan sosial dan kesulitan integrasi ke dalam masyarakat. Kajian jurnal Gevan Naufal Wala dan Hery Firmansyah (2024) memperkuat bukti bahwa pendekatan restorative justice menawarkan solusi efektif dalam mengatasi permasalahan di sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian mereka menunjukkan bahwa implementasi restorative justice dapat mengurangi over capacity di lembaga pemasyarakatan, di mana data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat kapasitas lapas/rutan di Indonesia hanya sebesar 140.424 orang namun dihuni oleh 265.897 orang per tahun 2023. Dengan adanya kondisi ini, sangat penting untuk menerapkan pendekatan restorative justice sebagai alternatif pemidanaan yang tidak hanya memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan beban lembaga pemasyarakatan.¹⁷

Partisipasi pelaku dalam proses keadilan restoratif juga bisa menjadi tantangan sendiri. Sebagaimana mereka mungkin mengalami ketakutan akan konsekuensi sosial dari tindakan mereka, termasuk stigma yang melekat dan penghakiman masyarakat. Perasaan tidak nyaman atau cemas dalam bertemu langsung dengan korban atau keluarga korban juga dapat menjadi penghalang signifikan dalam implementasi keadilan restoratif. Selain tantangan dari perspektif korban dan pelaku secara individu, ada juga sejumlah tantangan dalam implementasi keadilan restoratif yang seringkali menghambat partisipasi yang optimal, oleh sebabnya diperlukan edukasi publik yang intensif dan kampanye sosialisasi untuk mengubah sikap negatif dan meningkatkan dukungan terhadap pendekatan ini di masyarakat luas. Dukungan konsisten dari pihak berwenang juga menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana dan lembaga penegak hukum perlu memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan keadilan restoratif sebagai alternatif yang efektif dan bermartabat dalam menyelesaikan konflik pidana. Hal ini mencakup pemberian pelatihan yang memadai kepada para praktisi hukum dan fasilitator keadilan restoratif serta peningkatan kapasitas dalam mengelola proses keadilan restoratif dengan sensitivitas dan profesionalisme yang tinggi.¹⁸ Sistem peradilan konvensional kadang kala menghasilkan pemidanaan, dimana hukum yang dijatuhkan kepada anak-anak bisa sangat bervariasi tergantung pada faktor seperti status sosial, latar belakang ekonomi, atau kondisi wilayah. Dengan Keadilan restoratif ini menawarkan pendekatan yang lebih konsisten dan adil dengan menekankan pada kebutuhan

¹⁷ Wala, G.N. & Firmansyah, H. (2024). Konsep Restorative Justice Untuk Mengurangi Over Capacity Pada Perkara Pidana. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12 No. 2, 247-254.

¹⁸ Penias Isba, Marius Suprianto Sakmaf, dan Jumiran, “Evaluasi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian konflik pidana: perspektif korban dan pelaku”, *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Pidana Islam*, hlm. 14

korban dan pelaku serta menyesuaikan penyelesaian dengan situasi spesifik di setiap kasus. Ini dapat mengurangi ketidakadilan dalam pemidanaan anak yang berasal dari perbedaan status sosial atau latar belakangnya lainnya.

Anak yang melakukan tindak pidana umumnya masih berada dalam fase perkembangan psikologis dan emosional. Pemberian hukuman penjara atau pidana yang berat dapat mempengaruhi perkembangan tersebut secara negatif. Keadilan restoratif sendiri lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan pembinaan dengan tujuan agar anak dapat kembali berperan dalam masyarakat secara positif melalui program seperti mediasi, konseling, dan pelayanan masyarakat dengan ini anak-anak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menghindari pelanggaran di masa depan. Penting dicatat bahwa rehabilitasi bukanlah hak mutlak bagi setiap pelaku tindak pidana. Keputusan untuk memberikan rehabilitasi harus didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap faktor-faktor seperti jenis tindak pidana yang dilakukan, tingkat keparahan serta potensi perbaikan dan responsibilitas pelaku. Selain itu, implementasi rehabilitasi harus mematuhi standar-standar profesional yang telah ditetapkan untuk memastikan efektivitas dan keadilan proses tersebut.¹⁹ Dengan mengalihkan kasus-kasus anak dari jalur formal peradilan pidana ke mekanisme keadilan restoratif, beban pada sistem peradilan dapat dikurangi. Pengadilan, penjara dan lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak sering kali tidak mampu memberikan perhatian dan perlakuan yang memadai bagi anak-anak. Keadilan restoratif menyediakan alternatif yang lebih manusiawi dan berkelanjutan bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif peradilan anak dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terbilang baru, yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disebut dengan 'diversi'.²⁰ Dari pernyataan itu mengandung arti bahwa anak yang berkonflik harus dialihkan ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Sebagaimana, menurut Robert M. Bohm, sasaran yang jelas harus tercapai dalam penerapan suatu diversi adalah menghindari anak terlibat dalam suatu proses peradilan pidana.²¹ Melalui lembaga ini, pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses peradilan formal. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan, tanggung jawab, dan partisipasi semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik.

KESIMPULAN

Restorative Justice sebagai alternatif dalam menangani kasus pidana anak menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan berfokus pada pemulihan. Penelitian ini menyoroti potensi besar dari pendekatan ini dalam menciptakan keadilan restoratif dan transformatif. Meskipun demikian, implementasi restorative justice di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya sumber daya dan kapasitas institusi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan dan implementasi keadilan restoratif yang efektif. Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Temua penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi sebuah solusi yang efektif dalam menangani kasus pidana anak, namun perlu didukung oleh komitmen yang kuat dari berbagai pihak terkait. Rekomendasi yang diajukan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sri Rahayu, 2015, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 132

²¹ Robert & Keith Haley, 2002, *Introduction Criminal Justice*, Glencoe McGraw Hill, California-USA

dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan dan program yang lebih baik dalam mendukung implementasi keadilan restoratif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- "Terdakwa Penusukan Anak Perempuan di Cimahi divonis 18 Tahun Penjara." April 12, 2023. <https://cimahikota.go.id/index.php/berita/detail/82125-tok!-terdakwa-penusukan-anak-perempuan-di-cimahi-divonis-18-tahun-penjara>.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- BBC Indonesia. "Kasus penganiayaan : AG divonis 3,5 tahun penjara karena terbukti 'turut serta' dalam 'penganiayaan berat yang direncanakan.'" April 10, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-64827317>.
- Bohm, Robert M., and Keith N. Haley. *Introduction to Criminal Justice*. 2. ed. New York: Glencoe/McGraw-Hill, 1998.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.
- Hasan, Hasbi. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 247–62. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.247-262>.
- Herlina, Apong. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadap Dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Isba, Penias, Marius Suprianto Sakmaf, and Jumiran. "Evaluasi Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Konflik Pidana: Perspektif Korban Dan Pelaku Evaluation of Restorative Justice." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2024): 1–17. <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10736>.
- Kurniasi, Ririn. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi." *Unes Law Review* 6, no. 4 (June 2024): 10821–28. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Rahayu, Sri. "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, no. 1 (n.d.): 127–42.
- Schwartz, Martin, and Suzanne E. Hatty, eds. *Controversies in Critical Criminology*. 0 ed. Routledge, 2014. <https://doi.org/10.4324/9781315722047>.
- Silaban, Daud, Stephanus Pelor, and Appe Hutaauruk. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Menjalani Proses Hukum Dalam Lingkup Pengadilan." *Yure Humano* 6, no. 2 (2022): 1–29.
- Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Universitas Pancasila: Fakultas Hukum, n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=CToNtYgrTsQ>.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Cetakan pertama. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tunggal, Hadi Setia. *UU RI Nomor 11 Tahun 2012*. Jakarta: Harvarindo, 2013.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I : Suatu Pengantar*. Atkola Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Wahid, Eriyantouw. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009.
- Wala, Gevan Naufal., & Firmansyah, Hery. "Konsep Restorative Justice Untuk Mengurangi Over Capacity Pada Perkara Pidana." *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 2 (2024): 247-254.